

4_RELASI PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA YANG CEPAT

by Wenny Megawati

Submission date: 03-May-2023 06:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 2082967752

File name: 4_RELASI_PENYELENGGARAAN_PERADILAN_PIDANA_YANG_CEPAT.pdf (744.09K)

Word count: 8479

Character count: 53349



RELASI PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA YANG CEPAT, SEDERHANA DAN BIAAYA MURAH TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA CAMBUK DI NANGROE ACEH DARUSSALAM: KONSTRUKSI TERHADAP PEMBAHARUAN RUU KUHP

Safik Faozi, Rochmani, Wenny Megawati

Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang

E-mail : safikfaozi@edu.unisban.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Caning, Principles of Justice, Draft Criminal Code.

Abstract

Article 2 paragraph 4 of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Powers of Punishment states that trials are carried out in a simple, fast and low cost manner. This principle has been implemented in the implementation of the imposition of caning in Aceh. The implementation is in an open field and ends in 1 day. It is interesting to study from the principles of fast, simple, and low-cost justice. The execution of the caning sentence which ends in 1 day embodies the principle of a fast trial, carried out in the open field by wearing a certain size of rattan, showing a simple trial. The implementation also demonstrates the principle of low-cost justice. In the perspective of the Criminal Code Bill, the implementation of this punishment is based on living law and has been stated in the applicable law in Aceh, realizing the criminal objectives of prevention, fostering perpetrators, restoring balance, and resolving conflicts. Its rationality rests on the laws that live in Aceh, and embodies the principles of fast, simple and low-cost justice. Philosophically, this punishment is built on the basis of the Acehnese people's view of life which relies on philosophical values derived from Islamic law. Sociologically, caning has been around for a long time in Acehnese society. Juridically normative based on the 1945 Constitution, the implementation of caning reflects the law that lives in society as an embodiment

of customary units that apply in Acehnese society as stipulated in Article 18 B.

Kata kunci:

Hukuman Cambuk, Asas Peradilan, RUU KUHP.

Corresponding Author:

Safik Faozi, e-mail :

safikfaozi@edu.unisban.ac.id

Abstrak

Pasal 2 ayat 4 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Hukuman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini telah diselenggarakan pada pelaksanaan pengenaan hukuman cambuk di Aceh. Pelaksanaannya lapangan terbuka dan berakhir dalam 1 hari menarik untuk diteliti dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pelaksanaan hukuman cambuk yang berakhir dalam 1 hari mewujudkan asas peradilan yang cepat, dilaksanakan di lapangan terbuka dengan mengenakan rotan dengan ukuran tertentu menunjukkan peradilan yang sederhana. Pelaksanaan tersebut juga menunjukkan asas peradilan berbiaya ringan. Dalam perspektif RUU KUHP, pelaksanaan hukuman ini bersumber pada hukum yang hidup dan telah dituangkan dalam hukum yang berlaku di Aceh, mewujudkan tujuan pidana pencegahan, pembinaan pelaku, memulihkan keseimbangan, dan menyelesaikan konflik. Rasionalitasnya bertumpu pada hukum yang hidup di Aceh, dan mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Secara filosofis, hukuman ini dibangun atas dasar pandangan hidup masyarakat Aceh yang bersandar pada nilai filosofis yang bersumber pada Hukum Islam. Secara sosiologis, hukuman cambuk telah berlangsung lama di masyarakat Aceh. Secara yuridis normatif berdasar UUD 1945, pelaksanaan hukuman cambuk mencerminkan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu penjelmaan dari kesatuan-kesatuan adat yang berlaku di masyarakat Aceh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 B.


@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Hasil penelitian tesis Adi Hermawan di Aceh Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2008 (Adi Hermansyah, 2008), dan Safik Faozi (2016) mengungkapkan bahwa pidana cambuk berlaku untuk beberapa tindak pidana. Pengenaan pidana cambuk ini didasarkan pada ketentuan yang berlaku di masyarakat Aceh Nanggroe Darussalam. Pelaksanaan pengenaan pidana cambuk ini telah melalui proses peradilan pidana yang berlaku yaitu dengan berdasarkan pada Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Pelaksanaan yang dilakukan di lapangan terbuka dan disaksikan oleh masyarakat selain dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang menyaksikannya, juga dapat mewujudkan peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya murah.

Dalam peradilan pidana di Indonesia telah ditentukan asas peradilan yaitu peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Asas peradilan ini memungkinkan dapat dilaksanakan melalui pidana atas badan untuk jenis-jenis kejahatan tertentu dibanding pelaksanaan pidana penjara. Prinsip efisien yang berpijak pada asas cepat, sederhana dan biaya murah kemungkinan dapat juga diwujudkan melalui pidana atas badan. Pada sisi yang lain, efisiensi penggunaan sanksi pidana terkait dengan prinsip *cost and benefit*, artinya penggunaan sanksi pidana harus menggunakan cara yang sederhana untuk menghasilkan kemanfaatan dan keuntungan pencegahan dan penurunan kejahatan dan dengan menekan kerugian atau korban yang akan terjadi.

Adanya realitas pidana cambuk di Aceh berdasar pada pandangan hidup masyarakat. Karl O. Christiansen berpendapat bahwa *the conception of problem of crime and punishment is an essential part of the culture of any society*. W. Clifford berpendapat bahwa *the very foundation of any criminal justice system consists of the philosophy behind a given country*. (Barda, 1996: 20) Ini bermakna bahwa persoalan kejahatan, pemidanaan dan peradilan pidana berdasarkan pada pandangan hidup masyarakat. Relasi ini juga diilustrasikan secara umum oleh Werner Menski dalam ilustrasi gambar di bawah ini:



Gambar 1
Pluralitas norma hukum (Menski, 2006)

Norma hukum dalam Undang-undang dapat berasal dari hukum adat, yang bisa berasal dari hukum Tuhan. Dalam pandangan Paul Vinogradof, relasi norma-norma ini menjadi basis sosial hukum yang menjamin berlangsungnya norma ini dalam kehidupan masyarakat. Hukuman atas badan (cambuk) yang telah ada dalam masyarakat oleh masyarakat Aceh dituangkan dari hukuman menjadi pidana dalam hukum positif yang berlaku di masyarakat Aceh melalui Qanun (Peraturan Daerah di Aceh) NO. 6 Tahun 2014 Tentang *Qanun Jinayat Di Aceh*.

Pembaharuan hukum pidana sebagai bentuk politik hukum pidana harus menampakkan rasionalitas. Rasionalitas diukur dari sarana yang digunakan yang didasarkan pada tujuan-tujuan pidana yang lebih baik yaitu yang berdasar pada pandangan hidup masyarakat. Rasionalitas juga diukur dari efisiensi dan efektivitas pidana yang digunakan untuk menurunkan kejahatan. Pidana cambuk sebagai pidana badan - sebagaimana penelitian Adi Hermansyah- dapat menurunkan kejahatan. Ini artinya pidana cambuk sebagai pidana badan dinilai telah menampakkan efisiensi dan efektivitas pidana.

Pembaharuan KUHP yang mencakup pembaharuan tentang hukuman/pidana didasarkan pada alasan sosiologis, yuridis, dan filosofis. Alasan ini menjadi dasar dalam pembentukan perundang-undangan. Alasan sosiologis mengungkapkan bahwa hukuman ini telah berlangsung di masyarakat Aceh. Alasan yuridis mengungkapkan bahwa hukuman ini diakui sebagai implementasi dari hukum adat yang diakui dalam Pasal Konstitusi UUD 1945, dan diakui sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam Pasal 2 ayat (1) RUU KUHP. Secara yuridis, juga telah menjadi norma hukum bagi masyarakat Aceh. Alasan filosofis mengungkapkan bahwa pidana ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat Aceh. Namun sebagai bentuk dari suatu kebijakan hukum pidana, pidana cambuk harus berpijak pada rasionalitas yang bertumpu pada efisiensi dan efektivitas pencegahan kejahatan. Kedua ukuran rasionalitas pada penggunaan pandangan hidup masyarakat dan pada efisiensi dan efektivitas pencegahan kejahatan sekilas telah tercermin pada pengenaan pidana cambuk sebagai pidana badan. Pelaksanaan hukuman dalam 1 hari, dan dapat disaksikan langsung oleh masyarakat menunjukkan pelaksanaan peradilan yang berlangsung secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Atas dasar tersebut, pengenaan pidana cambuk sebagai pidana badan yang selama ini diberlakukan di Aceh menarik untuk diteliti relasi pidana cambuk di Aceh dengan peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya murah.

Permasalahan

- a. Bagaimana relasi pelaksanaan hukuman cambuk di Nangroe Aceh Darussalam dengan asas peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya murah?
- b. Bagaimana konstruksi relasi peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya murah dengan pelaksanaan hukuman cambuk di Anangroe Aceh Darussalam dalam Pembaharuan KUHP?
- c.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Metode ini mengkonsepsikan hukum sebagai norma hukum sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, baik undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat Di Aceh.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang tertuang dalam berbagai produk perundang-undangan seperti UUD 1945, KUHP, RUU KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayat Di Aceh hasil-hasil penelitian yang terkait.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptis-kualitatif-analitis yaitu analisis atas data yang terkumpul dengan menggunakan referensi teori rasionalitas kebijakan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relasi Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Nangroe Aceh Darussalam dengan Asas Peradilan Pidana yang Cepat, Sederhana dan Biaya Murah

Hukuman/pidana sudah diatur Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Salah satu pidana atau hukuman yang ditentukan dalam Hukum Jinayat tersebut adalah pidana cambuk. Pemerintah Aceh menghasilkan beberapa Qanun yang memperkenalkan sanksi-sanksi bagi Muslim yang meninggalkan ibadah dan pidana cambuk antara lain sebagai berikut:

- a. Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam
- b. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya
- c. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian)
- d. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum)

Peraturan hukum bersumber dari pandangan hidup masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam sebagaimana ditentukan dalam dasar pertimbangan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melandaskan budaya Islam yang kuat, maka hal yang wajar di Aceh sudah diberlakukan hukum pidana Islam yang dikenal dengan Hukum Jinayat. Salah satu diantaranya adalah berlakunya hukum cambuk. Dasarnya berpedoman pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 2 yang menyebutkan:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".

Hukuman cambuk juga sudah dijalankan pada masa kenabian Muhammad Saw. Sebagaimana diceritakan oleh Ubadah bin Ashshmit bahwa ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda "Ambillah dariku, Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejak dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam." (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan An-Nasa'i). Hukuman cambuk juga dikenakan pada pelaku perbuatan meminum minuman keras di masa pemerintahan Umar Bin Khattab, yaitu dengan mengenakan hukuman cambuk sebanyak 40 kali, jika melakukan pengulangan tindak pidana meminum minuman keras.

Pada tabel di bawah ini disajikan jumlah perkara jinayat (perkara pidana yang dikenakan hukuman cambuk) yang diputus oleh Mahkamah Syariah pada tahun 2020.

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Sisa Tahun Lalu Remainder year before	Perkara yang di Terima Cases are Accepted	Jumlah Total	Putus	Sisa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Simeulue	-	8	8	8	-
Aceh Singkil	-	12	12	12	-
Aceh Selatan	-	17	17	17	-
Aceh Tenggara	-	12	12	12	-
Aceh Timur	-	19	19	15	4
Aceh Tengah	-	23	23	22	1
Aceh Barat	-	14	14	12	2
Aceh Besar	2	23	25	21	4
Pidie	-	16	16	16	-
Bireuen	-	4	4	4	-
Aceh Utara	1	15	16	15	1
Aceh Barat Daya	-	3	3	3	-
Gayo Lues	-	4	4	4	-
Aceh Tamiang	-	26	26	26	-
Nagan raya	-	5	5	5	-
Aceh Jaya	-	6	6	6	-
Bener Meriah	-	8	8	8	-
Pidie Jaya	-	2	2	2	-
Banda Aceh	-	28	28	28	-
Sabang	-	1	1	1	-
Langsa	-	10	10	10	-
Lhokseumawe	2	9	11	11	-
Subulussalam	2	9	11	11	-
Aceh	7	274	281	269	12

Tabel 1

Jumlah Perkara Jinayat yang Diputus oleh Mahkamah Syariah pada Tahun 2020.
(BPS, 2020)

Berdasarkan tabel tersebut terungkap bahwa perkara jinayat yang didalamnya dikenakan hukuman cambuk pada tahun 2020 sejumlah 274 perkara. Jumlah perkara jinayat tersebut yang paling banyak terjadi di Kabupaten Banda Aceh (28), Aceh Tamiang (26), Aceh Tengah (23), Aceh Besar (23) perkara. Jumlah perkara jinayat yang terkecil ada di Kabupaten Sabang (1), Pidie Jaya (2), Aceh Barat Daya (3). Berdasarkan penelusuran **Indra Suhardi Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli** terungkap bahwa hukuman cambuk tetap dilaksanakan dalam situasi pandemic covid 19 yaitu dalam masa pandemi covid-19 ini telah dilaksanakan eksekusi hukuman cambuk sebanyak 133 perkara sedangkan hukuman kurungan (penjara) sebanyak 36 perkara, sebagai produk putusan hakim Mahkamah Syar'iyah periode Maret 2020 sampai dengan akhir bulan September 2020. Selanjutnya dinyatakan bahwa eksekusi hukuman cambuk terlaksana tanpa kendala di Kabupaten/Kota di seluruh Aceh dan terlihat pula dari data itu hukuman cambuk adalah merupakan hukuman yang dominan divonis oleh hakim bagi pelanggar

qanun jinayat. Diakses tanggal 15 desember 2021 dari <https://ms-lhokseumawe.go.id/hukuman-cambuk-di-masa-pandemi-covid-19/>

Berdasarkan penelusuran melalui dari media online, terungkap bahwa pada tahun 2021 pengenaan hukuman cambuk terus diterapkan. Pada tanggal 28 Januari 2021 di kota Banda Aceh telah dilaksanakan hukuman cambuk bagi sepasang pria yang memiliki hubungan sesama jenis (homoseksual). Jumlah hukuman cambuk yang dikenakan sebanyak 80 kali. Pada 5 Februari 2021, hukuman cambuk dilaksanakan di Stadion Tunas Bangsa, Lhokseumawe terhadap sepasang mudamudi yang melakukan hubungan zina. Salah satunya yaitu wanita sudah memiliki suami. Jumlah cambukan yang diterima oleh masing-masing terpidana adalah 100 kali. Pada tanggal 6 April 2021, pengenaan hukuman cambuk telah dilaksanakan terhadap 3 orang yang melakukan perbuatan dalam 2 kasus yang berbeda. Sedangkan seorang wanita berinisial R ditunda pelaksanaannya karena sedang hamil. Masing-masing pelanggar mendapat 100 kali cambukan. Pada tanggal 1 oktober 2021 di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Plangpidie, Aceh telah dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 kali terhadap pasangan yang melakukan hubungan zina yang tidak terikat perkawinan seorang wanita yang berinisial ZV berusia 19 tahun, dan AM pada 1 Oktober 2021. Keduanya mendapat hukuman tersebut karena melanggar Pasal 33 Ayat 1, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Usai menerima hukuman itu, ZV langsung jatuh pingsan dan langsung mendapat perawatan dari petugas lapangan saat itu juga. Diakses tanggal 15 desember 2021 dari <https://nasional.okezone.com/read/2021/10/07/337/2482866/4->

Gambar di bawah ini pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku hubungan zina.

Tim Litbang MPLI, MNC Portal - Jum'at 08 Oktober 2021 06:06 WIB



Gambar 2

Posisi Terpidana dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk

Gambar dibawah ini hukuman cambuk dihentikan, dan ditunda penyelesaiannya berdasarkan pertimbangan tim medis.



Gambar 3

Pelaksanaan Hukuman cambuk yang dihentikan karena Pertimbangan Medis

Gambar nomor 2 menunjukkan seorang laki-laki yang dijatuhi hukuman cambuk dalam posisi berdiri. Sedangkan pada gambar 3, seorang perempuan yang dijatuhi hukuman cambuk dihentikan dan ditunda atas dasar pertimbangan medis dari kondisi terpidana perempuannya. Dasar pelaksanaan hukuman cambuk tersebut diatur dalam Wanun Nomor 6 Tahun 2014. Dalam ketentuan ini tidak saja ditentukan jumlah hukuman cambuk, dan tempatnya yang dapat disaksikan oleh orang banyak, juga menyebutkan mekanisme atau tata caranya seperti ukurannya, kadar peneanan cambuk, posisi terpidanya, baju yang dikenakannya yang dibedakan antara terpidana laki-laki dan perempuan. Pasal 33 menyebutkan:

- (1) „Hukuman cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk;
- (2) Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 s/d 1 (satu) senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah.
- (3) Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan.
- (4) Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai.
- (5) Terpidana laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya.
- (6) Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika terpidana perempuan sedang dalam keadaan hamil, pelaksanaan pidana cambuk baru dikenakan ketika yang bersangkutan telah melahirkan dalam jangka waktu 60 hari setelah melahirkan.

Pidana cambuk juga dikenakan bagi pelaku perbuatan judi yaitu sejumlah 12 (dua belas) kali, yang dilaksanakan di depan umum. Hal ini diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian). Dalam Qanun ini mengenai *hukuman cambuk* tertuang pada bab ketentuan *hukuman(hukuman)* yaitu Pasal 23. Pelaksanaan hukumannya dijabarkan mulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 31. Tempat pelaksanaan *hukuman cambuk* disini ditegaskan pada Pasal 30 yang dilaksanakan di depan umum.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *khalwat* (Mesum) merupakan aturan selanjutnya yang dikeluarkan dengan memuat *hukuman cambuk* sebagai bentuk pemidanaannya. Pada Qanun tentang *khalwat*

ini diatur mengenai „*hukuman* cambuk bagi pelaku jarimah terdapat pada Pasal 22 ayat 1, yaitu:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan „*hukuman*“ *zir* berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Tata cara pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh mengalami berbagai perubahan. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat (*hukuman*) Cambuk. Pada materi peraturan tersebut mengatur secara mendalam berbagai hal yang menyangkut dengan teknis pada saat pelaksanaan *hukuman* cambuk sebagai bentuk salah satu hukuman dalam menjalankan Syariat Islam di Aceh. Pasal 4 Peraturan Gubernur tersebut disebutkan:

- (1) Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh jaksa dan dokter.
- (2) Pelaksanaan cambuk dilaksanakan di atas alas berukuran minimal 3x3 meter.
- (3) Jarak antara terpidana dengan pecambuk antara 0,70 m sampai dengan 1 m dengan posisi petugas yang mengenakan hukuman berdiri di sebelah kiri terpidana.
- (4) Petugas yang mengenakan hukuman cambuk dilakukan pada punggung (bahu sampai pinggul) terpidana.
- (5) Jarak antara tempat pelaksanaan pencambukkan dengan masyarakat penyaksi paling dekat 10 meter.

Peraturan Gubernur tersebut disempurnakan dengan diterbitkannya Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 sebagai hukum formil yang bersifat prosedur atau tata cara pelaksanaan hukuman, sedangkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 merupakan hukum materiil yang menentukan perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidananya.

Pelaksanaan hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan dalam Pasal 262, yaitu:

- (1) Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
- (2) Pelaksanaan uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pelaksanaan uqubat cambuk dilaksanakan di atas alas (bidang) berukuran minimal 3 x 3 meter.
- (4) Jarak antara tempat berdiri terpidana dengan masyarakat penyaksi paling dekat 12 (dua belas) meter.
- (5) Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas yang mengenakan hukuman cambuk berdiri di atas atau di sekitar alas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama pencambukan berlangsung.

Pelaksanaan hukuman cambuk yang diatur dalam Pasal 262 ayat 1 ini belum mengalami perubahan sebagaimana yang termuat pada peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang petunjuk teknis pelaksanaan uqubat cambuk.

Pelaksanaan hukuman cambuk yang disaksikan secara terbuka dirubah dalam perkembangannya yaitu dengan adanya peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pasal 30 menyebutkan:

- (1) Uqubat (hukuman, pen.) cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir;
- (2) Pelaksanaan Uqubat (hukuman, pen.) cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan / Cabang Rutan;
- (4) Pelaksanaan Uqubat (hukuman, pen.) cambuk di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan/Cabang Rutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya naskah kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM RI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan „hukuman cambuk dalam Lapas/Rutan/Cabang Rutan di atur dalam naskah kerjasama.
- (6) Sebelum adanya naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Uqubat (hukuman, pen.) cambuk dilaksanakan pada tempat terbuka lainnya.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas peraturan ini mengalami perubahan yaitu dengan memindahkan pelaksanaan hukuman cambuk yang sebelumnya di tempat terbuka tanpa menyebutkan lokasi tempat tersebut dengan menyebutkan tempat terbuka di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Cabang Rutan. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 telah merevisi aturan-aturan sebelumnya mulai dari Qanun Nomor 11 hingga 14 serta juga pada Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2005. Pasal 4 ayat 1 mengenai hukuman cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dan juga pada Pasal 262 ayat 1 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengenai hukuman cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Perubahannya pada lokasi pelaksanaan hukuman cambuk yaitu berada di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan (Rutan)/Cabang Rumah Tahanan (Rutan). Prinsip disaksikan oleh masyarakat yang hadir terkecuali bagi anak-anak masih ditentukan sebagai dasar pijakan pelaksanaan hukuman cambuk. Hanya saja perubahan pemindahan tempat baru berlaku setelah adanya kerjasama Pemerintah Aceh dengan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM RI. Bahkan ketika belum ada kerjasama tersebut, pelaksanaan hukuman cambuk tetap dilaksanakan pada tempat terbuka lainnya.

Prinsip pelaksanaan hukuman yang dapat disaksikan oleh masyarakat yang hadir merupakan perwujudan dari salah satu asas peradilan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 ayat (1) menyebutkan semua sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain. Ayat (2) menyebutkan Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ayat (3) menyebutkan “Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Kajian asas hukum

menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai asas hukum, maka kita membicarakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, pertama karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum, atau alasan lahirnya suatu peraturan hukum atau merupakan ratio legis peraturan hukum. Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Paton yang mengatakan bahwa asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Ini artinya bahwa dengan asas hukum, maka hukum bukan sekedar peraturan, karena hal itu disebabkan oleh karena asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Selanjutnya dikatakan bahwa asas hukum merupakan jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. (Satjipto, 2012) Dengan menempatkan asas hukum merupakan alasan lahirnya suatu peraturan atau yang dikenal ratio legis suatu peraturan hukum, maka tuntutan etis, ratio legis yang mendasari dari peraturan hukum yang digariskan Pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah adanya asas keterbukaan dalam proses peradilan. Asas peradilan yang terbuka mengandung tuntutan etis adanya transparansi dalam seluruh proses peradilan. Asas ini mengandung tuntutan etis pada akses keadilan (access to justice) bagi masyarakat. Bahkan asas keterbukaan atau transparansi ini merupakan asas hukum dalam penyelenggaraan negara, dimana peradilan merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan. Asas keterbukaan ini dapat berfungsi untuk mencegah peradilan yang berpotensi adanya penyalahgunaan peradilan yang merusak asas peradilan yang lain yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran.

Pelaksanaan hukuman merupakan bagian dari proses peradilan yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Pelaksanaan hukuman cambuk yang bersifat terbuka yang disaksikan oleh masyarakat merupakan pelaksanaan peradilan yang menjalankan putusan hakim. Seluruh proses persidangan sampai pada putusan pengadilan harus terbuka untuk umum mengandung tuntutan etis adanya keterbukaan proses peradilan. Bahkan berakibat pada batalnya putusan jika tidak dilaksanakan terbuka untuk umum.

Pelaksanaan hukuman cambuk yang dapat disaksikan oleh masyarakat yang mengandung asas terbuka untuk umum sesuai asas terbuka untuk umum. Asas hukum ini mengandung tuntutan etis bagi nilai-nilai pendidikan bagi masyarakat untuk dapat mempengaruhi psikologi masyarakat ketika seorang terpidana yang menjalani hukuman atau pidana disaksikan secara langsung oleh masyarakat. Ini sangat berpotensi menimbulkan efek jera bagi masyarakat karena ada tekanan kejiwaan (*psychologische dwang*) dalam menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk yang disaksikan oleh masyarakat. Tekanan psychis ini juga dialami oleh terpidana ketika hukuman yang dijalani disaksikan oleh masyarakat, apalagi masyarakat yang menyaksikan telah mengenal terpidana. Beban psychis ini memaksa pelaku untuk mencegah adanya pengulangan tindak pidana. Tujuan pencegahan pengulangan tindak pidana oleh bagi terpidana bisa terwujud (*special prevention is implemented*). Adanya terpidana yang pingsan menuju panggung eksekusi hukuman cambuk yang terjadi di Aceh menggambarkan adanya tekanan kejiwaan terpidana menjalani pelaksanaan hukuman cambuk yang disaksikan

secara langsung oleh masyarakat. Rasa malu kepada keluarga, saudara, teman kerabat terakumulasi dalam kejiwaan pelaku yang menjalani hukuman cambuk yang dapat disaksikan oleh masyarakat.

Pelaksanaan hukuman cambuk yang bersifat terbuka di lapangan terbuka ini telah direvisi pelaksanaannya yaitu tetap dilaksanakan secara terbuka namun di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Cara Jinayah. Penjelasan Gubernur saat menerbitkan peraturan tersebut yaitu "Dengan tidak mengurangi hukumannya, saya ingin membuat pelaksanaan hukuman tertib, tanpa dihadiri anak-anak, lebih khidmat dan masyarakat juga tidak dilarang untuk menyaksikan hukuman cambuk".


Kesesuaian pelaksanaan cambuk dengan asas peradilan yang cepat, dan sederhana dapat ditemukan dengan menelusuri asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menurut penafsiran resmi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang tersebut dalam penjelasan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Khusus terkait dengan asas sederhana jelas disebutkan yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Asas peradilan ini jelas menyebutkan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Asas sederhana yang dimaknakan pada penyelesaian secara yang secara efisien dan efektif telah diwujudkan dalam pelaksanaan hukuman cambuk. Asas peradilan yang sederhana sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menekankan pada penyelenggaraan pelaksanaan yang efisien dapat ditemukan dalam pelaksanaan pidana cambuk. Hal ini dapat dijelaskan pada mekanisme dan pelaksanaan pengenaan cambuk. Jaksa sebagai pelaksana hukuman berwenang untuk menyiapkan tempat pencambukan, menentukan waktu dan menunjuk pencambuk. Petugas yang mengenakan hukuman cambuk tersendiri ialah petugas wilayahul hisbah yang ditugaskan untuk melakukan pencambukan atas terpidana. Petugas yang mengenakan hukuman cambuk juga diwajibkan untuk mengenakan penutup kepala yang terbuat dari kain.

Tempat pelaksanaan hukuman juga ditentukan secara cukup detail, seperti pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan di atas bidang yang berukuran minimal 3 x 3 meter. Jarak antara terpidana dengan pecambuk antara 0,70 m sampai 1 (satu) meter dengan posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terpidana. Begitu pula ditentukan jarak antara pecambuk dengan orang yang menyaksikan ditentukan paling dekat 12 (dua belas) meter. Jaksa, Hakim Pengawas, Dokter yang ditunjuk dan petugas yang mengenakan hukuman cambuk berdiri di atas atau di sekitar alas (panggung) berukuran 3 x 3 meter, selama pencambukan berlangsung. Pada saat pelaksanaan hukuman cambuk, terpidana diharuskan untuk menggunakan baju tipis yang menutup aurat yang telah disediakan.

Mengenai posisinya tersendiri pun tidak luput dari perhatian, dimana jika terpidana laki-laki maka dalam posisi berdiri tanpa penyangga, sedangkan bagi terpidana perempuan dalam posisi duduk. Posisi terpidana ini juga bisa atas permintaan terpidana atau dokter, terpidana dapat dicambuk sambil duduk bersimpuh atau berdiri dengan penyangga, namun harus dalam keadaan bebas. Bahkan posisi petugas yang mengenakan hukuman cambuk juga diatur jarak posisi kaki petugas yaitu kaki kiri dan kanan paling jauh 50 cm. Petugas yang mengenakan hukuman cambuk dibenarkan untuk menekuk tangan serta mengayun cambuk ke samping atau ke belakang dan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu. Jika petugas yang mengenakan hukuman cambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya, maka pencambukan akan dilanjutkan oleh petugas yang mengenakan hukuman cambuk lainnya. Pelaksanaan hukuman cambuk ini dilakukan berdasarkan perintah dan aba-aba Jaksa. Hukuman cambuk yang merupakan hukuman atas badan dikenakan pada anggota tubuh manusia terkecuali pada bagian-bagian tertentu seperti: kepala, muka, leher, dada dan kemaluan, dengan kata lain hanya mencakup dari bahu sampai pinggul. Berita acara pelaksanaan hukuman cambuk dibuat setelah pelaksanaannya dilakukan termasuk adanya penghentian hukuman dan penundaannya dengan berbagai alasan yang mendukungnya. Berita acaranya dibuat salinan dan diserahkan kepada terpidana atau kepada pihak keluarganya. Sebagai bukti bahwa terpidana telah menjalani seluruh atau sebagian hukuman. Gambar di bawah ini proses pelaksanaan hukuman cambuk.



Gambar 4
Penyerahan Alat Cambuk kepada Petugas

Gambar proses penyerahan alat untuk mencambuk kepada petugas yang mengenakan cambuk ke tubuh terpidana. Bagian badan yang dikenakan hukuman cambuk ada pada bagian punggung. Posisi terpidana wanita dalam keadaan duduk, sedangkan laki-laki dalam posisi berdiri.



Gambar 5
Pengenaaan Hukuman Cambuk
Pada Bagian Punggung bagi terpidana laki dan perempuan

Seseorang yang menjalani hukuman cambuk bisa ditunda ketika terpidana sakit dan tidak bisa menjalani hukuman. Gambar di bawah ini terpidana wanita dinilai tim medis mengalami kesakita, sehingga hukuman cambuk sisanya di waktu yang lain.



Gambar 6
Terpidana Wanita yang Merasa Kesakitan dari Hukuman Cambuk

Peradilan cepat merupakan suatu proses peradilan yang berlangsung secara cepat. Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Berdasarkan pada ketentuan tersebut peradilan merupakan kekuasaan negara untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Kekuasaan untuk menerapkan dan menegakkan keadilan ini berada dalam suatu proses yang tidak hanya berupa kekuasaan mengadili melainkan seluruh aktivitas yang menerapkan dan menegakkan hukum. Ada beberapa aktivitas penerapan dan penegakan hukum dan keadilan yang didalamnya meliputi aktivitas dari lembaga-lembaga yang menerapkan dan menegakkan keadilan. Menurut Allan Coffey berpendapat bahwa,

"The process of the system refers to many activities of police, attorneys, judges, probation and a role and prison staff. Process therefore is the most visible part of the system. (Mulyadi, 2004: 1-2). Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa pelaksanaan putusan hukum merupakan bagian dari proses peradilan pidana. Hal demikian secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Dengan menempatkan peradilan sebagai suatu proses menerapkan dan menegakkan keadilan, maka hal yang wajar mencakup pula proses pelaksanaan hukuman sebagai suatu bagian dari penerapan dan penegakan hukum dan keadilan. Pelaksanaan hukuman sebagai bagian dari peradilan sebagaimana yang diamanatkan melalui asas peradilan yang cepat juga mencakup pelaksanaan hukuman yang cepat. Peradilan yang cepat dalam bentuk pelaksanaan hukuman yang cepat harus diterapkan dan ditegakkan melalui pelaksanaan hukuman yang cepat.

Ide atau gagasan pelaksanaan hukuman yang cepat sebagai suatu bentuk dari peradilan yang cepat sesuai dengan pelaksanaan hukuman cambuk yang diterapkan dalam peradilan di Nangroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan penerapan hukuman cambuk dalam jumlah tertentu berakhir dalam 1 hari. Berakhirnya hukuman cambuk dalam 1 hari bermakna mewujudkan ide atau gagasan peradilan yang cepat dalam pelaksanaan pidananya. Penerapan hukuman cambuk bisa lebih satu dengan syarat yang sudah ditentukan yaitu pertama, jika selama proses yang dilakukan kemudian terdapat perintah dari dokter yang bertugas yang dilakukan berdasarkan pertimbangan medis. Kedua, terpidana melarikan diri tempat pelaksanaan hukuman cambuk sebelum selesai dari proses pelaksanaan. Dengan adanya pelaksanaan hukuman cambuk dalam jumlah tertentu dalam waktu 1 hari tidak hanya mempunyai kesamaan ide dan gagasan terkait dengan asas peradilan yang cepat, melainkan ide atau gagasan terkait dengan asas peradilan cepat ini sudah diterapkan dan ditegakkan karena telah berlaku dan berfungsi secara efisien dan efektif melalui penerapan hukuman cambuk yang hanya berakhir dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 hari. Dengan demikian asas peradilan cepat yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tidak hanya mempunyai kesamaan ide dan gagasan dari pelaksanaan hukuman cambuk di Nangroe Aceh Darussalam melainkan telah dilaksanakan, atau diterapkan melalui sarana yang mewujudkan asas peradilan cepat dengan pelaksanaan hukuman cambuk yang berakhir secara cepat yaitu tidak lebih dari 1 hari.

Asas biaya ringan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Secara tekstual asas biaya ringan terkait biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang berperkara di pengadilan. Jadi ini lebih spesifik pada biaya perkara yang dibebankan kepada masyarakat yang berperkara. Ini artinya secara tekstual asas biaya ringan ini tidak mempunyai hubungannya dengan pelaksanaan pidana cambuk.

Namun kajian tentang asas hukum terhadap asas biaya ringan pada kandungan atau tuntutan-tuntutan etisnya memaknakan adanya biaya ringan dalam proses peradilan pidana. Tidak hanya dapat dijangkau oleh masyarakat melainkan pemeriksaan perkara dan penyelesaiannya yang berbiaya ringan. Penegasan kandungan atau tuntutan etis pada asas ini adalah penolakan adanya

proses peradilan pidana yang membutuhkan biaya mahal sebagaimana yang berlangsung dalam seluruh praktik peradilan dewasa ini. Pemahaman terhadap asas biaya ringan ini semakin mempunyai kandungan etis jika dihubungkan dengan asas sederhana, cepat, sehingga asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam satu makna asas peradilan.

Asas biaya ringan yang dimaknakan pada seluruh proses peradilan yang dimulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai pelaksanaan pidana bertolak belakang dengan yang selama ini berlangsung.

Analisis biaya terhadap pelaksanaan hukuman untuk perbuatan-perbuatan tertentu seperti sebagaimana yang diancamkan dalam beberapa Qanun di Nangroe Aceh Darussalam seperti mengkonsumsi minuman beralkohol, judi, melakukan hubungan seksual yang tidak terikat pernikahan dan perbuatan mesum yang dikenakan hukuman cambuk membutuhkan biaya yang ringan karena pelaksanaannya tidak lebih dar 1 hari. Sebaliknya ketika hukuman ini berupa pidana penjara, maka perhitungannya dimulai dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikalikan biaya pemenuhan konsumsi dalam satuan hari. Berdasarkan *Standar Biaya Umum yang dikeluarkan oleh Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 ditentukan bahwa biaya makan untuk seorang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dalam sehari sesuai dengan wilayah propopinsinya.*

Tabel 2
Daftar Biaya Makan Terpidana Berdasarkan Wilayah Propinsi

SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN
Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Tahanan dan Anak di
Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	OH	Rp21.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp20.000
3.	R I A U	OH	Rp21.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp22.000
5.	J A M B I	OH	Rp20.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp20.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp20.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp17.000
9.	BENGRULU	OH	Rp20.000
10.	BANGKA BELTUNG	OH	Rp21.000
11.	B A N T E N	OH	Rp21.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp19.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp18.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp19.000
15.	D.J. YOGYAKARTA	OH	Rp21.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp20.000
17.	B A L I	OH	Rp20.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp19.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp23.000

20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp22.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp21.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp20.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp21.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp26.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp20.000
26.	GORONTALO	OH	Rp20.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp20.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp22.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp30.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp20.000
31.	MALUKU	OH	Rp23.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp22.000
33.	P A P U A	OH	Rp25.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp22.000

Berdasarkan data tersebut kebutuhan makan seorang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan di Aceh dalam sehari sebesar Rp 21.000,- Ketika seorang dipidana penjara misalnya 1 tahun 4 bulan, maka perhitungan biaya hanya untuk kebutuhan makan adalah $485 \times \text{Rp } 21.000 = \text{Rp } 10.185.000/\text{org}$. Ketika pidana penjara kurang dari atau lebih dari 1 tahun, maka perhitungan hanya untuk kebutuhan makan Rp 21.000/orang dikalikan jumlah pidana penjara atau pidana kurungan yang harus dijalannya. Padahal perbuatan judi, mengkonsumsi alcohol, berhubungan seksual, dan perbuatan mesum seperti berciuman dan perbuatan cabul sering dilakukan di masyarakat. Pasti dibutuhkan biaya yang tidak ringan lagi dalam melaksanakan dan menegakkan putusan hakim yang harus dijalani. Ilustrasi sangat berbeda jika pelaksanaan hukuman berupa hukuman cambuk. Pelaksanaan hukuman yang berlangsung tidak lebih dari 1 hari hanya membutuhkan untuk konsumsi makan terpidana hanya dalam hitungan hari. Pasti ini jauh lebih ringan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makan bagi terpidana yang hanya memerlukan pelaksanaan pidana 1 hari.

5.2. Konstruksi Relasi Peradilan pidana yang Cepat, Sederhana dan Biaya Murah dengan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Nangroe Aceh Darussalam dalam Pembaharuan KUHP.

Pelaksanaan hukuman cambuk tidak diatur dalam RUU KUHP, karena hukuman cambuk tidak merupakan jenis pidana yang diatur dalam RUU KUHP. Tidak adanya pengaturan hukuman cambuk dan pelaksanaannya di dalam RUU KUHP memaknakan bahwa RUU KUHP sebagai suatu pembaharuan KUHP tidak menempatkan hukuman cambuk sebagai suatu jenis sanksi pidana. Hal yang wajar dan logis tidak boleh adanya pengaturan pelaksanaan hukuman cambuk sebagai suatu sanksi pidana. Tidak boleh dan tidak adanya pelaksanaan hukuman cambuk merupakan konsekuensi logis dari hukum pelaksanaan pidana, yaitu hukum yang melaksanakan jenis sanksi pidana yang sudah diatur dalam Undang-undang Pidana, yaitu seperti dalam RUU KUHP sebagai suatu bentuk pembaharuan hukum pidana.

Meskipun demikian, tidak adanya pengaturan jenis hukuman cambuk dan pelaksanaan hukumannya tidak dapat dimaknakan bahwa pelaksanaan pidana hukuman cambuk bertentangan dengan RUU KUHP. Pemaknaan ini dapat dibenarkan dengan dasar bahwa RUU KUHP Pasal 2 menentukan sebagai berikut:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Penentuan Pasal 2 ini memberikan dasar berlakunya hukum adat yang berlaku di masyarakat dalam RUU KUHP, dengan syarat bahwa hukum yang berlaku di masyarakat sesuai dengan Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Secara yuridis pengaturan RUU KUHP terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia juga diamanatkan dalam Pasal 18 B ayat (2) yang menyebutkan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Undang-undang ini jelas menyebutkan bahwa Syariat Islam menjadi pandangan hidup masyarakat. Ketentuan ini memandu adanya berbagai Qanun yang mengatur hukuman cambuk dan pelaksanaannya, termasuk adanya Peraturan Gubernur terkait dengan pelaksanaan hukuman cambuk. Pelaksanaan hukuman cambuk berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 sebagai hukum formal yang bersifat prosedur atau tata cara pelaksanaan hukuman, sedangkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 merupakan hukum materiil yang menentukan perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidananya.

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang multi kultural dengan berbagai jenis suku bangsa dengan hukumnya telah mentradisikan hukuman tertentu di masyarakat. Hukuman cambuk yang dilakukan secara terbuka yaitu disaksikan oleh masyarakat telah menjadi hukum yang hidup di masyarakat Aceh. Bahkan hukum yang hidup dan berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat Aceh ini telah diatur dalam produk perundang-undangan di Nangroe Aceh Darussalam dalam berbagai Qanun yang menentukan hukuman cambuk dan pelaksanaannya seperti:

- a. Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam
- b. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya
- c. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian)
- d. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum)
- e. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Khusus terkait dengan pelaksanaan hukumannya berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 sebagai hukum formil yang bersifat prosedur atau tata cara pelaksanaan hukuman. Qanun pelaksanaan hukuman tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

Secara sosiologis hukum bahwa hukum yang tumbuh dan berlangsung lama di masyarakat didasarkan pada pandangan hidup masyarakat. Meski secara jelas menyebutkan adanya hukum bagi masyarakat etnis tertentu dengan nilai-nilai filosofis yang mendasarinya yang ditetapkan dari Tuhan dan berlaku untuk komunitas yang religius. Dikatakan bahwa: *a body of rules developed a certain group of people, a set of norms applying to particular social group or a body of rules laid down by God, a set of norms applying to a religious community.* (Menski, 2006) Hukum merupakan seperangkat aturan yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok sosial tertentu. Secara sosiologis pula, hukuman cambuk dan pelaksanaannya ini berdasar pada Hukum Islam telah diterapkan dan berlaku di kelompok masyarakat muslim di Aceh sebagai hukum yang secara realita ada, hidup dan berkembang di masyarakat. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat. Ini bermakna hukum yang bersumber dari Tuhan diterapkan oleh masyarakat dan dilembagakan dalam produk hukum dalam hukum negara. Adanya beberapa Qanun dan Peraturan Gubernur mengenai pelaksanaan hukuman cambuk atas badan tersebut merupakan penormaan kembali terhadap apa yang sudah menjadi hukum yang hidup di masyarakat. Penormaan kembali terhadap hukum yang hidup ini menunjukkan hukum negara melalui produk hukum negara dibangun atas kesadaran masyarakatnya, yang menunjukkan hukum sesuai dengan pendapat umum masyarakatnya yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Jiwa rakyat masyarakat muslim yang berpandangan hidup berdasarkan Hukum Islam telah menentukan pelaksanaan hukuman cambuk dan telah menjadi hukum kebiasaan yang pernah berlaku di masyarakat Aceh. Hukum yang berdasar jiwa rakyat itu ada dan ditemukan dalam kesadaran masyarakatnya. Dalam hal ini hukum negara melalui Qanun tidak membuat hukum melainkan menemukan kembali hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakatnya.

Secara filosofis, penentuan hukuman cambuk dan pelaksanaannya dalam peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan dilaksanakan dalam peradilan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat merupakan penjelmaan dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa khususnya yang dianut oleh masyarakat muslim Indonesia dalam hukum Islamnya. Dalam kitab Suci Al-Qur'an dan beberapa hadis jelas telah menentukan pelaksanaan hukuman cambuk. Pelaksanaannya yang sederhana, dan memperhatikan kondisi kesehatan terpidana dan dikenakan hanya pada bagian punggung, dengan cara yang tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dalam jumlah tertentu yang disesuaikan dengan jenis perbuatannya mewujudkan juga nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai keadilan didasarkan pada nilai kesetimpalan dan kesepadanan antara jenis tindak pidana yang dilakukan dengan jumlah hukuman yang dikenakan dan cara pelaksanaannya.

Nilai kemanusiaan dan keberadaban terwujud pada adanya nilai-nilai edukasi untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana bagi pelaku dan juga bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang sejenis. Nilai keberadaban lain berupa adanya pemaksaan *psychologis* yaitu membangun mental rasa malu ketika pelaksanaannya disaksikan oleh masyarakat yang sangat mungkin dikenal dan berhubungan sebagai anggota masyarakat. Nilai persatuan masyarakat dan keluarga sangat terbuka untuk diwujudkan dengan pelaksanaan hukuman cambuk yang dilaksanakan secara sederhana dan cepat. Terpidana tidak lebih dari 1 hari segera dapat berkumpul kembali dengan keluarga dan masyarakat. Kerukunan masyarakat dapat terwujud kembali ketika terpidana telah merasa malu dan menyesali perbuatannya dan dapat segera kembali bersama dengan keluarga dan masyarakatnya. Pelaksanaan hukuman cambuk bagi masyarakat muslim Aceh yang bersumber pada pandangan hidup yang berdasar hukum Islam mencerminkan suatu produk hukum sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Dalam hal ini produk hukum negaranya nilai-nilai kerakyatan masyarakatnya yang dipimpin oleh nilai kebijaksanaan dalam pembuatan produk hukumnya. Produk hukum ini juga dapat mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat Aceh yang produk hukumnya sesuai dengan pandangan hidup masyarakat yang berdasadr pada Hukum Islam.

Secara keilmuan yaitu rasionalitas kebijakan pidana, diukur dari penerapan pidana secara rasional berdasarkan tujuan pidana yang lebih baik. Tujuan pidana yang lebih baik secara rasional adalah tujuan pidana yang sesuai dengan nilai kultural masyarakatnya yaitu yang dibangun berdasarkan pandangan hidup masyarakatnya.

Kajian politik hukum pidana yang harus berdasarkan pandangan hidup masyarakat ~~s~~ bagaimana yang dinyatakan oleh W. Clifford, dan Karl O. Christiansen. Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. G. Peter Hoefnafels menyebutkan bahwa criminal law can be regarded as objectifications of subjective reactions. (Hoefnagels, 1969: 17). Ini bermakna bahwa hukum pidana merupakan reaksi-reaksi subyektif seseorang yang telah diterima sebagai pandangan yang bersifat objektif. Hal yang tepat sajipto Rahardjo menjelaskan bahwa menjelaskan hukum dan pendapat umum terkait dengan hukum dengan watak rakyat bersifat organis. Tali yang mempersatukan keduanya sehingga menjadi satu kesatuan adalah adanya kepercayaan yang sama dari seluruh rakyat serta sentiman yang sama tentang apa yang merupakan keharusan, yang kesemuanya menolak adanya gagasan yang bersifat aksidental dan arbitrer. (Rahardjo, 1980: 41). Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa pelaksanaan hukuman cambuk yang berlaku di masyarakat muslim di Aceh didasarkan pada pandangan hidup masyarakat Aceh yang berdasar pada Hukum Islam. Pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan secara terbuka, sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut justru dilaksanakan atas dasar pandangan hidup masyarakat Aceh Nangroe Darussalam yang secara tegas dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 yaitu berdasarkan hukum Islam. Hukum Islam ini merupakan penjelmaan dari peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang bersumber pada Hukum Islam dan menjadi pandangan hidup bagi masyarakat Aceh telah menentukan adanya hukuman cambuk untuk perbuatan tertentu seperti berzina, minuman keras,

berjudi, dan beberapa jenis perbuatan yang diancam dengan pidana cambuk. Pelaksanaan hukuman cambuk yang berlangsung justru dibangun atas dasar norma-norma hukum yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa, yang mewujudkan nilai kemanusiaan yang setimpal dan menididk menjadi manusia yang lebih beradab.

Pendekatan rasionalitas kebijakan hukum pidana didasarkan adanya sarana sanksi pidana yang mewujudkan nilai-nilai pencegahan yang setimpal, nilai edukasi berbasis pada pemaksaan psikologis (*psychologische dwang*) bagi masyarakat dan bagi pelaku itu sendiri untuk menghormati kemanusiaan manusia dari perbuatan zina, judi, dan minuman keras yang justru menimbulkan degradasi kemanusiaan. Rasionalitas suatu politik hukum pidana ketika sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku justru telah menerapkan tujuan-tujuan pidana yang mendasarinya.


Pendekatan rasionalitas politik hukum pidana pada efisiensi peradilan pidana justru telah diterapkan dengan pada pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pelaksanaan ini justru sesuai dengan efisiensi sanksi pidana yang mensyaratkan adanya derajat kesungguhan pencegahan sanksi pidana dan ukuran biaya dan manfaat yang diterima (*Cost and benefit*). Pengakuan hukuman cambuk yang sederhana, cepat dan biaya ringan oleh pelaku minuman keras yang non muslim yang justru memilih dikenakan cambuk daripada pidana penjara. Hermanto Tamba mengaku pidana kurungan akan lebih lama di penjara. Selain itu dia juga ingin merasakan cambukan agar lebih berefek jera. Diakses dari <https://aceh.inews.id/berita/terbukti-minum-miras-warga-nonmuslim-di-banda-aceh-pilih-hukum-cambuk> Pelaksanaan hukuman cambuk diakui lebih cepat dan dapat menimbulkan efek jera bagi orang dihukum.

Pembaharuan KUHP melalui Pasal 2 RUU KUHP mengakui hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang hidup ini diterapkan oleh kelompok masyarakat tertentu yaitu masyarakat muslim Aceh yang merupakan bagian dari kesatuan-kesatuan adat yang mempunyai hukum tertentu, termasuk hukum pidana (*adatrecht*), termasuk dalam pelaksanaan hukumnya. Pengakuan RUU KUHP ini sesuai dengan amanat Pasal 18 B yang berbunyi:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pelaksanaan pengenaan hukuman cambuk yang menunjukkan pelaksanaan hukuman cayng cepat, sederhana dan biaya ringan. Pelaksanaan hukuman cambuk ini telah berdasar Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Peraturan Gubernur Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Dengan menggunakan pandangan Welmer Menski, pelaksanaan hukuman cambuk yang semula berasal dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist hidup dan berlangsung menjadi norma-norma kebiasaan masyarakat dan diterima menjadi norma perundang-undangan dalam bentuk Qanun. Secara ilustratif Francis Fukuyama menggambarkan ada norma yang berasal dari agama yang berifat arational dan hirarkhis, ada norma adat yang juga arational namun


bersifat spontan, ada juga common law yang bersifat spontan namun rational, tetapi ada juga norma hukum negara yang bersifat rasional dan hirarkhis. Hal ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini: (Fukuyama, 199:152)



Gambar 7
Sumber Norma

Dengan ilustrasi tersebut, norma hukum yang mengatur pelaksanaan hukuman cambuk berasal dari norma agama. Kemudian berinteraksi dengan masyarakat dan ketika diterima berlangsung dalam kehidupan masyarakat menjadi norma hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat. Norma hukum ini ada dan ditemukan dalam masyarakat untuk digali menjadi dasar hukum pengadilan untuk mengenakan hukum cambuk dan pelaksanaannya di masyarakat. Ini lah yang berlangsung di masyarakat yang menggunakan tradisi *common law*. Meskipun kita tidak menerapkan sistem hukum ini, tetapi ada norma hukum yang mewajibkan hakim untuk menggali norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan perspektif ini, hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat, apalagi telah menjadi pandangan hidup masyarakat sebagaimana masyarakat Aceh yang berpandangan hidup berdasar Hukum Islam wajib digali, diikuti dan dipahami. Meskipun telah menjadi hukum yang dibangun atas pandangan hidup masyarakatnya, pelaksanaan hukuman cambuk yang mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut dilembagakan kembali menjadi norma hukum yang berbentuk peraturan negara, yang di Aceh disebut dengan Qanun. Pelembagaan kembali norma yang hidup di masyarakat menjadi norma hukum oleh lembaga-lembaga negara. Paul Bohannon menyatakan bahwa apabila kebiasaan itu tetap dalam keadannya yang semula, maka hukum itu diciptakan kembali secara khusus oleh badan-badan di dalam masyarakat dalam bentuk yang lebih sempit dan jelas. Dalam keadaanya yang demikian itu maka kebiasaan kini disebut memiliki ciri hukum (legal in character). Satjipto Rahardjo menyatakan Bohannon hendak mengatakan bahwa hukum itu tidak lain adalah suatu pelembagaan kembali kebiasaan (reinstitutionalization). (Rahardjo, 1980: 32-33)

Welmer Menski menggambarkan adanya keragaman hukum (legal pluralism) yang mengalami proses interaksi yang bersifat cycle, seperti dalam gambar di bawah ini: (Menski, 2006: 185-187)



Dengan demikian adanya relasi pelaksanaan hukuman cambuk dengan asas-asas peradilan yang terbuka, sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kajian asas-asas hukum pada pembaharuan KUHP menjadi hukum yang berlaku di masyarakat tertentu yang dibangun atas dasar nilai-nilai filosofis yang mendasari kelompok masyarakat tertentu. Apalagi ketika hukum yang dikonstruksikan adalah hukum yang dibangun atas pandangan filosofis masyarakat yang sangat berisi pada ajaran-ajaran keagamaan yang dianut kuat di masyarakat Aceh yang dikenal sebagai masyarakat yang berlandaskan pada Hukum Islam.

Penutup Kesimpulan

1. Relasi mengenai pelaksanaan hukuman cambuk dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah yaitu:
 - a. Pelaksanaannya yang dilakukan di lapangan terbuka yang disaksikan oleh masyarakat.
 - b. Pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan secara cepat karena berakhir dalam 1 hari terkecuali ada penundaan karena sakit dengan pertimbangan medis.
 - c. Ukuran Cambuknya dan jumlah cambukannya tertentu.
 - d. Dilaksanakan dengan biaya ringan jika dibandingkan dengan pidana penjara atau pidana krungan
 - e. Mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Konstruksi dalam Pembaharuan RUU KUHP.
 - a. Pembaharuan KUHP melalui RUU KUHP tidak menentukan pelaksanaan hukuman cambuk, karena hukuman cambuk tidak merupakan jenis hukum yang ditentukan dalam RUU KUHP.
 - b. RUU KUHP hanya menentukan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat yang ditukan pada hukum adat sebagaimana penyebutan Pasal 2 ayat 1 RUU KUHP juga pada tujuan pidana berupa pemulihan keseimbangan dan penyelesaian konflik.
 - c. Kajian kebijakan pidana, pelaksanaan hukuman cambuk secara filosofis mewujudkan pelaksanaan hukuman yang berdasar pada pandangan hidup

masyarakat Aceh yang berdasar pada Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup di masyarakat.

- d. Kajian secara sosiologis, pelaksanaan hukuman cambuk merupakan realitas sosial yang dibangun dari hukum yang hidup di masyarakat Aceh.
- e. Kajian secara yuridis mengungkapkan pelaksanaan hukuman ini merupakan perwujudan dari bentuk penormaan kembali oleh negara negara terhadap hukum adat.
- f. Kajian rasionalitas kebijakan hukum pidana pada penerapan metode yang rasional menjelaskan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk mewujudkan pelaksanaan hukuman yang diamanatkan dari asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- g. Rasionalitas dari adanya tujuan-tujuan pidana, pelaksanaan hukuman cambuk mewujudkan tujuan pencegahan yang efisien dan efektif, mewujudkan adanya penerapan pembinaan yang bersifat psikologis dwang, mengembalikan pelaku ke dalam kehidupan masyarakat, penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, 2010
- Christiansen, Karl O., *Some Considerations on the Possibility of Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7 UNAFEI, Tokyo, 1974.
- Fukuyama, Francis, *The Great Disruption: Human Nature and Reconstitution of Social Order*, The Free Press, New York, 1999.
- Hermawansyah, Adi, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan (Corporal Punishment) di Indonesia (Kajian Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, PMIH UNDIP, 2008.
- Hoefnagles, G. Peter, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Cluwer Deventer, Holland, 1969.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, PT. Jambatan, Jakarta, 2004.
- Faozi, Safik, Kajian Teori dan Kebijakan Pidana terhadap Penerapan Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam, Fakultas Hukum UNISBANK, 2016.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1980.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Suhardi, Indra, Hukuman Cambuk di Masa Pandemi Covid 19, 2021

Menski, Werner, *Comparative Law in A Global Context: The Legal System of Asia and Africa*, Cambridge University Press, New York, 2006.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

4_RELASI PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA YANG CEPAT

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

18%

★ core.ac.uk

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On